

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan peran nyata atas kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Pelayanan publik mencakup seluruh bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun layanan publik, yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab instansi pemerintah pusat, daerah, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Penyelenggaraan pelayanan ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan (Dewi & Tjenreng, 2025).

Dalam upaya strategis pelayanan publik diantaranya adalah pelayanan percepatan penanganan stunting sesuai dengan Peraturan Pelaksana Pelayanan Stunting yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga dengan demikian diharapkan penanganan stunting menjadi lebih baik dan jumlah angka stunting semakin menurun di Indonesia (Zachrawan & Dwijayanti, 2024).

Fokus pemerintah terhadap regulasi tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan didorong oleh urgensi untuk menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman kondisi gagal tumbuh. Hal ini dikarenakan pemahaman yang tepat mengenai apa itu stunting dan bagaimana dampaknya bagi anak masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat (Saputri dan Megawati, 2025).

Upaya tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai karakteristik teknis stunting yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat

awam sebagai sekadar masalah tinggi badan. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai definisi dan akar permasalahannya, langkah intervensi yang telah diatur dalam regulasi akan sulit mencapai hasil optimal di tingkat akar rumput.

Menurut Kementerian Kesehatan dalam Engkus et al (2024), stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat memberikan dampak buruk bagi anak seperti gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.

Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik di berbagai tingkatan harus memastikan bahwa intervensi gizi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek edukasi dan pemantauan langsung di lapangan. Integrasi antara penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, distribusi nutrisi yang tepat sasaran, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi kunci utama agar amanat regulasi dapat bertransformasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Saat ini, Indonesia masih menempati peringkat kedua dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (2025), angka prevalensi nasional pada tahun 2024 mencapai 19,8%. Menunjukkan bahwa stunting masih menjadi ancaman serius, sehingga pemerintah berkomitmen melakukan percepatan penurunan angka stunting dengan target capaian sebesar 14,2% pada tahun 2029.

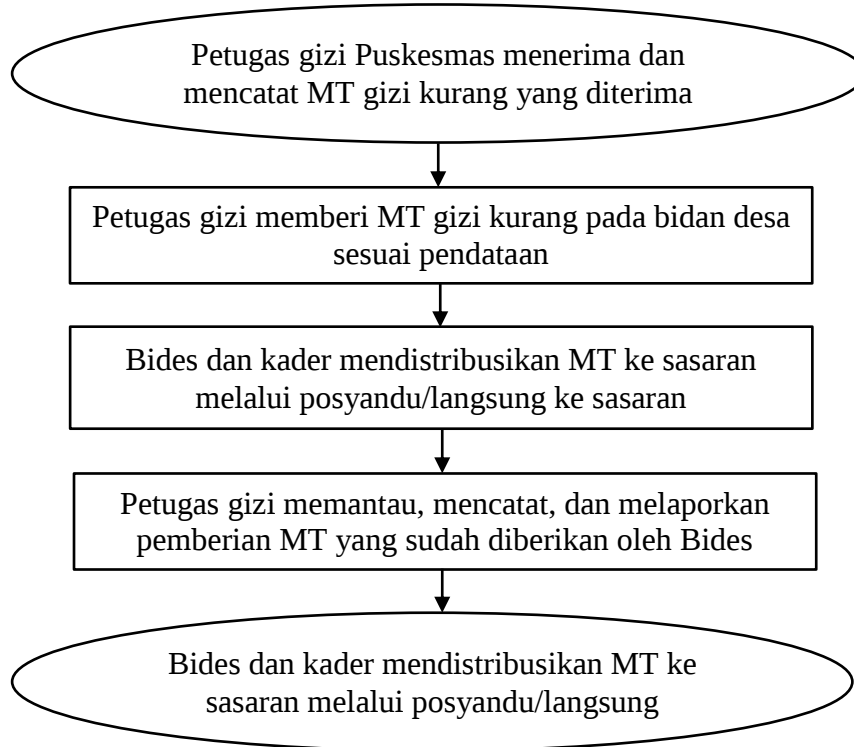
Puskesmas memegang peran penting dalam penanganan stunting melalui layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan

Permenkes Nomor. 43 Tahun 2019, Puskesmas bertanggung jawab penuh sebagai pelaksana utama intervensi kesehatan untuk memastikan penurunan angka stunting. Melalui penguatan fungsi puskesmas, pemerintah berupaya menghadirkan solusi kesehatan yang responsif dan terjangkau, menjadikannya tumpuan utama dalam menciptakan generasi masa depan Indonesia yang bebas stunting.

Tentunya dalam percepatan penanganan stunting Puskesmas melakukan beberapa cara, seperti melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin kepada ibu hamil untuk memantau berat badan ibu dan perkembangan janin, memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu balita agar dapat menambah pengetahuan dari sang ibu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Bayi dan Balita agar gizi bayi dan balita menjadi lebih baik atau mengalami pertumbuhan baik dari tinggi dan berat badan, dan sebagainya.

Salah satu yang menjadi fokus penulis dalam percepatan penanganan stunting adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Bayi dan Balita. Berikut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Puskesmas dalam pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi bayi dan balita:

Gambar 1. 1
SOP Puskesmas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan
Bayi/Balita Gizi Kurang



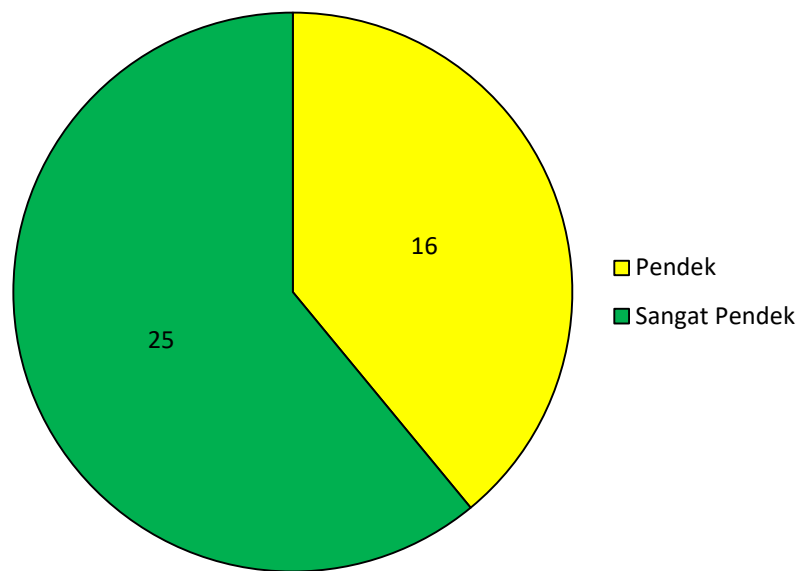
Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa langkah pertama yang dilakukan yaitu petugas gizi di Puskesmas mendata anak atau balita yang memiliki gizi kurang. Selanjutnya, petugas gizi memberikan PMT kepada bidan desa, setelah diberikan PMT oleh petugas gizi di Puskesmas, Bidan desa dan juga kader posyandu di desa akan memberikan (membagikan) PMT tersebut kepada anak/balita yang menjadi sasaran melalui posyandu atau memberikannya secara langsung. Selanjutnya, petugas gizi akan memantau, dan melaporkan PMT yang telah diberikan oleh Bidan desa, serta akan membuat laporan terkait pelaksanaan PMT yang telah dilakukan

Salah satu wilayah yang terdapat kasus stunting adalah di Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting

di Aceh Timur pada tahun 2023 adalah 29,7%, dan pada tahun 2024 angka prevalensi stunting di Aceh Timur adalah 36,7% (Kabupaten Aceh Timur, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah stunting di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kasus stunting di Aceh Timur tentunya juga terdapat di Kecamatan Darul Aman, berikut merupakan jumlah kasus stunting di Kecamatan Darul Aman yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2
Jumlah Kasus Stunting di Kecamatan Darul Aman



Data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting di Kecamatan Darul Aman yaitu secara keseluruhan jumlah kasus stunting sebanyak 41 anak, dengan rincian 16 anak termasuk ke dalam kategori kondisi pendek, dan 25 anak termasuk ke dalam kategori sangat pendek. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting di Kecamatan Darul Aman dapat dikatakan tinggi, sehingga harus ditangani dan diperhatikan secara serius oleh Puskesmas Darul Aman, yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan percepatan penurunan stunting di Puskesmas Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur belum memberikan hasil yang baik (maksimal) sehingga menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena jumlah kasus yang semakin meningkat. Tentunya, dalam merespon kasus stunting yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Timur. Di dalam aturan ini salah satu yang difokuskan dalam penanganan stunting adalah menjamin pemenuhan asupan gizi baik pada balita dan juga ibu hamil.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada tanggal 14 Januari 2026 mendapati bahwa tidak teraturnya jadwal posyandu yang dilakukan setiap bulan tentunya membuat penanganan stunting tidak maksimal. Tidak adanya tanggal pasti jadwal posyandu tentunya sangat menyulitkan masyarakat, bahkan terkadang pelaksanaan posyandu diumumkan secara tiba-tiba. Hal ini membuat pemberian PMT pada bayi/balita yang memiliki gizi kurang tidak maksimal, karena terkadang ada bayi/balita yang tidak hadir ke posyandu karena orang tuanya tidak mengetahui adanya kegiatan posyandu. Sehingga akan lebih baik jika tanggal pelaksanaan posyandu setiap bulan dilakukan pada tanggal yang sama, sehingga orang tua dari bayi/balita telah mengetahui jadwal rutin dan bersiap untuk membawa anaknya untuk mengikuti posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan serta mendapatkan PMT.

Berikutnya, observasi awal peneliti juga mendapati bahwa menu yang diberikan pada PMT kurang bervariasi dan juga dianggap oleh sebagian masyarakat PMT yang diberikan tidak cukup baik (kurang). Tentunya hal ini

harus menjadi perhatian serius oleh Puskesmas Darul Aman, PMT yang diberikan harus bervariasi dan juga menyesuaikan dengan standar gizi yang baik sehingga anak/balita tidak bosan dan mau mengonsumsi PMT, yang diharapkan dengan PMT dapat meningkatkan status gizi pada anak/balita.

Tentunya berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan ini yaitu dengan judul “Kualitas Pelayanan Penanganan Stunting (Studi di Puskesmas Darul Aman, Aceh Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan penanganan stunting di Puskesmas Darul Aman?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Darul Aman dalam penanganan stunting, baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pelayanan penanganan stunting di Puskesmas Darul Aman berdasarkan dimensi profesionalisme dan keterampilan, sikap dan perilaku, aksesibilitas dan fleksibilitas, keandalan dan kepercayaan, pemulihan pelayanan, serta reputasi dan kredibilitas

2. Hambatan internal dan eksternal Puskesmas Darul Aman dalam penanganan stunting

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan penanganan stunting di Puskesmas Darul Aman dilihat dari dimensi profesionalisme dan keterampilan, sikap dan perilaku, aksesibilitas dan fleksibilitas, keandalan dan kepercayaan, pemulihan pelayanan, serta reputasi dan kredibilitas.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Darul Aman dalam penanganan stunting, baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan bahan kajian di Perpustakaan Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang keilmuan Administrasi Publik.

- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait kualitas pelayanan khususnya di bidang kesehatan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi penulis terkait penerapan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi publik.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.